



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 93 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANA DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANA DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli barang dan jasa terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, atau tempat-tempat tertentu di dalam kawasan Pasar khusus disediakan untuk pedagang baik yang dikelola oleh Pemerintah Kota Banjarmasin maupun pihak swasta.
9. Lokasi Pasar adalah tempat atau ruangan yang selanjutnya disebut pasar yang dibangun dikelola oleh Pemerintah Kota Banjarmasin pada lahan atau tanah milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
10. Fasilitas Pasar adalah fasilitas yang ada dalam lingkungan pasar berupa Toko, Kios, los, Peralatan dan fasilitas pendukung lainnya seperti, Payung, Gerobak Tempat Bongkar muat barang, fasilitas air bersih MCK serta fasilitas lainnya seperti lapangan, jalan dan gang yang disediakan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk masyarakat umum/pedagang untuk memperjual belikan barang dagangan.

11. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan di pasar atau ditempat tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan atau fungsi lain penunjang pasar.
12. Toko adalah bangunan di lingkungan pasar, yang beratap dan dilengkapi dengan dinding mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
13. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dispisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit- langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
14. Bak adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen atau tidak, memakai penutup tanpa dinding dilengkapi dinding pembatas antara ruangan atau berjualan dan sebagai tempat berjualan atau jasa.
15. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat – tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antara ruang atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, besarnya retribusi yang datang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi data pengawasan penyetorannya.
17. Lingkungan Pasar adalah tempat di sekitar pasar yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai akses terhadap keberadaan pasar yang dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa yang berbentuk toko, kios, warung dan PKL yang ditata sesuai dengan peruntukannya untuk pasar yang pengelolaannya menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin atau sebutan lainnya.
18. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar dan lingkungannya.
19. Jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Banjarmasin.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui

- tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 26. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KELAS PASAR

Pasal 2

Kelas pasar ditetapkan sebagai berikut:

- a. Wilayah Kerja UPTD Pasar Sektor I
Retribusi Harian:
 1. Pasar Sentra Antasari (Kelas A).
- b. Wilayah Kerja UPTD Pasar Sektor II
Kategori Toko/Kios (Retribusi Bulanan):
 1. Pasar Abadi:
 - a) Blok Beton (Kelas B); dan
 - b) Blok Miring/Kayu/Laut (Kelas C).
 2. Pasar Kuripan:
 - a) Blok Lantai Dasar (Kelas A); dan
 - b) Blok Lantai I (Kelas B).
 3. Pasar Telawang:
 - a) Blok Lantai Dasar (Kelas B); dan
 - b) Blok Lantai I (Kelas C).
 4. Pasar Pekauman:
 - a) Blok Toko (Kelas A); dan
 - b) Blok Bak/Los (Kelas A).
 5. Pasar Pandu:
 - a) Blok Lantai Dasar (Kelas A); dan
 - b) Blok Lantai I (Kelas A).
 6. Pasar Teluk Dalam:
 - a) Blok Ex PKL (Kelas A);
 - b) Blok Lantai Dasar (Kelas A); dan
 - c) Blok Lantai I (Kelas B).
 7. Pasar Tungging:
 - a) Blok Depan (Kelas A);
 - b) Blok Tengah (Kelas B); dan
 - c) Blok Belakang (Kelas C).

8. Pasar Gadang (Kelas B);
9. Pasar Jahri Saleh (Kelas B);
10. Pasar Cemara Raya (Kelas B);
11. Pasar Banjar Raya (Kelas B);
12. Pasar Rawasari (Kelas B);
Retribusi Harian:
13. Pasar Teluk Tiram (Kelas B);
14. Pasar Gawi Manuntung (Kelas B);
15. Pasar Ksatrian (Kelas B);
16. Pasar Batuah (Kelas B); dan
Untuk kategori Bak/Los/Pelataran/Kaki Lima yang berada di pasar Wilayah Kerja UPTD II akan ditagih secara harian dengan kategori Kelas A.

c. Wilayah Kerja UPTD Pasar Sektor III

1. Pasar Baru Permai:
 - a) Blok Lantai Dasar (Kelas A);
 - b) Blok Lantai I (Kelas A);
 - c) Blok Khusus (Kelas A);
 - d) Blok Miring (Kelas A);
 - e) Blok Miring Lantai I (Kelas A);
 - f) Blok Niaga Timur Lantai Dasar (Kelas A);
 - g) Blok Niaga Timur Lantai I (Kelas A);
 - h) Blok Niaga Timur Lantai II (Kelas A);
 - i) Blok Anda Optical (Kelas A);
 - j) Blok Ex. Pompa Bensin (Kelas B); dan
 - k) Blok Samping Cempaka(kelas C).
2. Pasar Lima:
 - a) Blok Odi (Kelas B);
 - b) Blok Sandang Pangan (Kelas B);
 - c) Blok Laut (Kelas B);
 - d) Blok Tahap VI (Kelas B);
 - e) Blok Tahap V (Kelas B);
 - f) Blok Tahap IV (Kelas B);
 - g) Blok Tahap III (Kelas B);
 - h) Blok Ansyar (Kelas B);
 - i) Blok Tahap II (Kelas B);
 - j) Blok Lima Beton Lantai Dasar (Kelas B);
 - k) Blok Lima Beton Lantai I (Kelas B);
 - l) Blok Tahap I (Kelas B);
 - m) Blok Samping Kapitol (Kelas B);
 - n) Blok Daging (Kelas D); dan
 - o) Blok Samping Pasar Ayam (Kelas D).
3. Pasar Ujung Murung:
 - a) Blok Atom Kilat (Kelas B); dan
 - b) Blok Samping Atom Kilat (Kelas B).
4. Pasar Sudimampir Baru:
 - a) Blok Lantai III (Kelas A);
 - b) Blok Keramik (Kelas A);
 - c) Blok Kembang (Kelas A); dan
 - e) Blok Samping Pasar Sudimampir (Kelas A).
5. Pasar Blok Hanifah:
 - a) Blok Hanifah (Kelas A); dan
 - b) Blok Permata (Kelas B).

6. Pasar Malabar:
 - a) Blok Lantai Dasar (Kelas B);
 - b) Blok Lantai I (Kelas C); dan
 - c) Blok Lantai II (Kelas C).
7. Pasar Sudi Rapi (Kelas C):
8. Pasar Titipan Sepeda (Kelas B); dan
Untuk kategori Bak/Los/Pelataran/Kaki Lima yang berada di pasar Wilayah Kerja UPTD III akan ditagih secara harian dengan kategori Kelas A.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi untuk Toko/Kios dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi untuk pedagang Bak/Los/Pelataran/Kaki Lima dipungut dengan menggunakan karcis Retribusi harian sebagai tanda pembayaran yang sah.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), disetorkan secara bruto/keseluruhan ke Kas Daerah.
- (4) Setiap pelunasan dan/atau pembayaran pungutan harus diberikan bukti pembayaran yang sah kepada yang bersangkutan.
- (5) Bukti penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi pengelolaan pasar dan/atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Walikota.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil Retribusi Harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi untuk Toko/Kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dibayar setiap bulan.
- (2) Dalam hal Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati bulan berjalan, maka dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari besarnya Retribusi Toko/Kios yang terutang.
- (3) Retribusi untuk Toko/Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilunasi sekaligus untuk tahun berjalan. Retribusi untuk pedagang Bak/Los/Pelataran/Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dipungut setiap hari.
- (4) Pembayaran bulanan Retribusi untuk Toko/Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di loket pembayaran pada Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau kepada petugas mobil keliling pelayanan Retribusi Pasar dan/atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Walikota dengan menggunakan SSRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IV
PEMBAYARAN RETRIBUSI BULANAN

Pasal 5

- (1) Setiap pedagang/atau badan usaha yang akan membayar Retribusi bulanan, untuk Toko/Kios wajib membawa bukti pembayaran Retribusi bulan terakhir.
- (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur pembayaran Retribusi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. pemegang surat izin pemberian tempat usaha (pedagang) datang ke tempat pembayaran yang telah ditunjuk dengan membawa kartu pedagang dan/atau bukti pembayaran terakhir yang sah dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. bukti pembayaran terakhir akan diperiksa oleh petugas penerima kemudian data tersebut dicocokkan dengan data yang ada pada Sistem Aplikasi Penerimaan Pasar (e-LIMPAS) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - c. apabila telah sesuai dengan data pembayaran pada Sistem Aplikasi Penerimaan Pasar (e-LIMPAS) maka petugas penerimaan akan menghitung jumlah pembayaran retribusi yang harus dibayar;
 - d. pedagang membayar Retribusi ke petugas penerimaan; dan
 - e. petugas penerimaan menyerahkan bukti pembayaran yang sah kepada pedagang.

BAB V
PEMINDAHAN HAK (BALIK NAMA)

Pasal 6

- (1) Setiap pedagang dan/atau badan usaha yang akan melakukan pemindahan hak (balik nama), wajib mengisi formulir permohonan pemindahan hak (balik nama).
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diisi dengan lengkap dan benar wajib ditandatangani oleh kedua belah pihak (penyewa lama dan penyewa baru) yang akan melakukan pemindahan hak (balik nama) serta 2 (dua) orang saksi dari kedua belah pihak.
- (3) Sistem, mekanisme dan prosedur pemindahan hak (balik nama) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. pemohon kedua belah pihak wajib datang ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan membawa berkas pemohon yang telah diisi dengan lengkap dan benar dengan melampirkan :
 1. fotokopi KTP pemegang asal;
 2. fotokopi KTP pemegang baru;
 3. fotokopi KTP saksi 2 (dua) orang;
 4. Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) asal;

5. bukti pembayaran retribusi terakhir yang sah;
 6. pasphoto berwarna 3x4 pemegang baru 2 (dua) lembar;
 7. surat pernyataan pemohon;
 8. Surat permohonan pemindahan hak;
 9. surat keterangan waris apabila pemegang terdahulu sudah meninggal;
 10. Surat pernyataan apabila pemegang asal tidak bisa diketahui keberadaannya;
 11. Berita acara pemeriksaan Toko/Kios oleh petugas UPTD Pasar;
- b. berkas pemohon yang telah diisi kemudian diperiksa oleh Kepala Seksi Pengelolaan dan apabila sudah lengkap maka akan dibuatkan Surat Penyerahan Hak dan Tanggung Jawab sebagai Penyewa Toko/Kios Milik Pemerintah serta Surat Pernyataan yang berisi Hak dan Tanggung Jawab sebagai Penyewa Baru;
 - c. setelah ditandatangani oleh pemohon maka surat tersebut dikembalikan ke Kepala Seksi Pengelolaan Pasar untuk diparaf;
 - d. setelah diparaf Kasi Pengelolaan Pasar maka surat tersebut diparaf juga oleh Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar untuk ditandatangani Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
 - e. setelah ditandatangani Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian surat tersebut dikembalikan ke Kasi Pengelolaan Pasar untuk diberi nomor pada buku register balik nama kemudian diberi stempel.

BAB VI ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Walikota atau pejabat yang berwenang menangani, dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk membayar Retribusi terhutang dengan cara:
 - a. menyampaikan surat permohonan membayar Retribusi terhutang secara cicilan;
 - b. mengangsur pembayaran dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan secara teratur dan berturut-turut yang tercantum dalam surat pernyataan; dan
 - c. apabila dalam waktu di atas tidak membayarkan Retribusi terhutang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) dapat dicabut.
 - d. pembayaran Retribusi sampai dengan waktu 6 (enam) bulan belum dapat dilunasi kembali, maka angsuran pembayaran dapat diperpanjang maksimal 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberian izin untuk mengangsur Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan apabila:
 - a. wajib Retribusi dapat membuktikan bahwa

- penghasilannya tidak mencukupi untuk pembayaran secara lunas sekaligus;
- b. objek Retribusi tidak dapat dipergunakan secara maksimal sebagai tempat usaha yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pengurus/petugas di pasar objek Retribusi;
 - c. menyampaikan fotokopi Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha dan memperhatikan aslinya; dan
 - d. menyampaikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk subjek/wajib Retribusi dan memperlihatkan aslinya.

BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. wajib Retribusi dapat membuktikan alasan yang diajukan untuk dilakukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
 - c. Persetujuan pengurangan, keringanan dan pembebasan dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan; dan
 - d. persyaratan untuk mengajukan permohonan sebagai berikut.
 - 1) fotokopi KTP pemohon;
 - 2) SIPTU;
 - 3) bukti pembayaran Retribusi terakhir; dan
 - 4) Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Pasar.

BAB VIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 9

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:

- a. petugas yang ditunjuk melakukan pengecekan lapangan terhadap subjek dan objek Retribusi;
- b. petugas yang ditunjuk membuat laporan/keterangan tentang hasil pekerjaannya untuk dapat dilakukan penghapusan Retribusi yang kadaluwarsa; dan
- c. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian/pejabat yang ditunjuk menertibkan keputusan penghapusan Retribusi yang kadaluwarsa.

BAB IX
PEMBERIAN SEWA TERHADAP
TOKO/KIOS/BAK/LOS TIDAK AKTIF

Pasal 10

- (1) Walikota atau pejabat yang berwenang dapat memberikan hak sewa terhadap Toko/Kios/Bak/Los tidak aktif ke pihak lain.
- (2) Dinyatakan tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila wajib Retribusi tidak melakukan aktivitas perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak membayar retribusi selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Tata cara pemberian hak sewa terhadap Toko/Kios/Bak/Los tidak aktif ke pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengumumkan tentang pemberian hak sewa terhadap Toko/Kios/Bak/Los tidak aktif kepada masyarakat melalui pengumuman di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian maupun website Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan/atau media cetak/elektronik;
 - b. melunasi semua tunggakan Retribusi pelayanan pasar pemegang hak pakai Toko/Kios terdahulu;
 - c. pihak yang berkeinginan untuk menjadi pemegang hak pakai terhadap Toko/Kios/Bak/Los tidak aktif mengajukan permohonan disertai dengan surat pernyataan bahwa wajib Retribusi tidak memegang hak pakai sebanyak 3 (tiga) buah Toko/Kios/Bak/Los di lokasi Pasar yang sama kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - d. berkas permohonan dan surat pernyataan yang telah diisi kemudian diperiksa oleh Kepala Seksi Pengelolaan;
 - e. berkas yang sudah diperiksa dan dinyatakan lengkap selanjutnya diajukan kepada Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar untuk diparaf dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mendapat persetujuan; dan
 - f. setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota kemudian dibuatkan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) Toko/Kios/Bak/Los sebagai dasar untuk

pembuatan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) dan pencantuman pada database Aplikasi Sistem Layanan Informasi Pasar (e-LIMPAS) Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

BAB X PEMASANGAN PROMOSI DAN/ATAU REKLAME DI WILAYAH PASAR

Pasal 11

- (1) Setiap pedagang dan/atau badan usaha yang akan melakukan pemasangan promosi dan/atau reklame di wilayah pasar agar mengisi formulir permohonan pemasangan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dengan lengkap dan benar serta wajib ditandatangani oleh pemohon.
- (3) Sistem, mekanisme dan prosedur pemasangan promosi dan/atau reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. pemohon datang ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang membidangi pengelolaan pasar dengan membawa berkas permohonan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. berkas permohonan yang telah diisi kemudian diperiksa oleh Kepala Seksi Pengelolaan;
 - c. petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengecek lokasi fisik bangunan yang akan dipasang promosi dan/atau reklame dan apabila sudah sesuai dengan formulir isian maka akan diproses rekomendasi pemasangan promosi; dan
 - d. rekomendasi pemasangan promosi diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin untuk selanjutnya diberikan izin pemasangan promosi di wilayah pasar.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua Retribusi yang tertunggak atau belum dibayarkan oleh wajib Retribusi dengan dasar Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, tetap dapat ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 49 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Desember 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI